

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lagu Indonesia Raya merupakan Lagu Kebangsaan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Lagu indonesia raya diciptakan agar para pemuda dan warga negara indonesia pada masa itu (masa penjajahan) tergetak hatinya dan membakar serta membangkitkan semangat juang untuk mencapai suatu tujuan kemerdekaan dari penjajah pada masa itu.

Didalam lirik Lagu indonesia raya terdapat makna pada setiap baitnya, Wage Rudolf Supratman merupakan pahlawan dikarenakan sebuah karya ciptaannya tersebut terdapat kata yang memotivasi atau ungkapan emosi rakyat pada saat itu dikarenakan liriknya yang sangat bermakna, Lagu tersebut juga sempat dilarang untuk dinyanyikan pada masa penjajahan karena Lagu tersebut dirasa mengancam keberadaan penjajah pada masa itu.

Lagu yang merupakan suatu karya ciptaan milik Wage Rudolf Supratman, ini pertama kali diperkenalkan di Batavia (sebelum diubah menjadi nama Jakarta) pada tanggal 28 oktober 1928 dalam acara Kongres Pemuda II dan disebarluaskan oleh koran Sin Po pada edisi bulan November 1928, naskah tersebut ditulis Terdiri dari 3 Stanza, detik, lirik dan notasi lagu ini dimuat di surat kabar sin po edisi 10 november 1928, sebagai lagu perjuangan indonesia raya mengalami perkembangan, mula-mula ia berjudul indonesia, akan tetapi karena judul indonesia dirasakan kurang mencakup pengertian keagungan tanah air dan bangsa indonesia, maka komponisnya mengubah judul lagu itu menjadi indonesia raya,

perubahan kata mulia menjadi kata merdeka dalam syair ulangan (refrain) sebenarnya terjadi karena faktor emosi angkatan muda kita pada waktu itu.¹

Berikut lirik dan syair dari Lagu Indonesia Raya ketika pertama kali diperdengarkan dalam acara Kongres Pemuda II :

Indonesia, tanah airkoe, Tanah toempah darahkoe,
 Disanalah akoe berdiri, Mendjaga Pandoe Iboekoe.
 Indonesia kebangsaankoe, Kebangsaan tanah airkoe,
 Marilah kita berseroe: "Indonesia Bersatoe".
 Hidoeplah tanahkoe, Hidoeplah neg'rikoe,
 Bangsakoe, djiwakoe, semoea,
 Bangoenlah rajatnja, Bangoenlah badannja, Oentoek Indonesia Raja.

Indonesia, tanah jang moelia, Tanah kita jang kaja,
 Disanalah akoe hidoep, Oentoek s'lama-lamanja.
 Indonesia, tanah poesaka, Poesaka kita semoea,
 Marilah kita mendoa "Indonesia Bahagia".
 Soeboerlah tanahnja, Soeboerlah djiwanja,
 Bangsanja, rajatnja, semoeanja,
 Sedarlah hatinja, Sedarlah boedinja,
 Oentoek Indonesia Raja.

Indonesia, tanah jang soetji, Bagi kita disini,
 Disanalah kita berdiri, Mendjaga Iboe sedjati.

¹ Bambang Sularto Dkk, *Lagu Kebangsaan INDONESIA RAYA*, Proyek Media Kebudayaan, 1982, hlm. 27.

Indonesia, tanah berseri, Tanah jang terkoetjintai,
 Marilah kita berdjandji "Indonesia Bersatoe" S'lamatlah rajatnja,
 S'lamatlah poet'ranja, Poelaoenja, laoetnja, semoea,
 Madjoelah neg'rinja, Madjoelah Pandoenja, Oentoek Indonesia Raja.

Indones', Indones', Moelia, Moelia, Tanahkoe, neg'rikoe jang koetjinta.
 Indones', Indones', Moelia, Moelia, Hidoepelah Indonesia Raja.²

Lagu tersebut telah dirubah dan disempurnakan oleh panitia bentukan dari presiden Indonesia pertama yaitu Presiden soekarno. Dikarenakan pada saat itu belum terjadi kekompakan dan keselarasan pada saat menyanyikan lagu tersebut maka dibentuklah peraturan pemerintah pada tahun 1958 yang mengatur tentang tata cara menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang baik dan benar dan pada era modern saat ini Lagu Kebangsaan Indonesia Raya merupakan Lagu yang harus dijaga dan dihormati karena Lagu tersebut merupakan aset sejarah dari perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, Serta Menjadi Lagu Yang Mengidentitaskan nama negara Indonesia

Lagu Indonesia Raya keseluruhan terdapat 3 stanza, kemudian stanza pertama Indonesia Raya dilantunkan pada proklamasi kemerdekaan tanggal 17 agustus 1945, lantunan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya turut mengiringi upacara bendera pada saat itu dan berlangsung hingga saat ini, upacara kemerdekaan selalu dilaksanakan setiap tahunnya yakni pada tanggal 17 agustus, Peraturan mengenai tata cara menyanyikan lagu Indonesia raya diatur dalam

² <https://tirto.id/wr-supratman-dan-sejarah-indonesia-raya-3-stanza-cr4m>, Diunggah Pada 6 Juli 2017.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Indonesia Raya Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Sama halnya dengan bahasa dan lambang Negara yang sudah memiliki aturan dan cara pakainya sendiri Lagu Indonesia Raya juga memiliki aturan yang mengatur khusus tentang Lagu Indonesia Raya, hal tersebutlah yang mendasari kontroversi dari Lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang diaransemen oleh musisi muda yang bernama lengkap Awwalur Rizqi Al-firori atau dikenal dengan nama Alffy Rev, yang merupakan youtubers dan musisi muda berbakat dia memproduksi suatu karya dengan mengaransemen Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Video Hasil aransemen Lagu Kebangsaan Indonesia Raya karya miliknya diunggah di akun YouTube dan instagram pribadinya pada tanggal 17 Agustus 2018. Dalam video tersebut terlihat lagu Indonesia Raya dinyanyikan di pinggir pantai, Dibeberapa bagian terdapat penggabungan intonasi nada dengan cara memasukkan bunyi dari alat musik edm dan gamelan, terdapat juga penggabungan kata-kata pada liriknya.

Sejak video tersebut diunggah banyak komentar dari para pengguna sosial media, baik di akun YouTube maupun Instagram pribadi miliknya. Terdapat ahli hukum yang mengatakan bahwa lagu Indonesia Raya seharusnya tidak boleh diubah, ada juga ahli hukum yang membela karena aransemen buatan Alffy Rev tidak menurunkan dan merendahkan martabat lagu kebangsaan tersebut, sehingga terjadi perbedaan tafsir mengenai kasus aransemen lagu Indonesia raya yang diproduksi oleh Alffy Rev.

Dalam memproduksi karyanya itu Alfyy Rev bekerja sama dengan para seniman lain menghasilkan musik serta video yang bagus, video berdurasi 5 menit 30 detik itu menampilkan, Vokal, edm, gamelan / instrumen tradisional nusantara, penari tradisional dan video alam indonesia, setting pengambilan gambar adalah pantai dengan pasir putih, dengan tarian adat dan terdapat banyak bendera merah putih, ditampilkan pada video tersebut.

Misella Ikwan yang ditunjuk sebagai vokalis juga menyanyi dengan indah, akan tetapi hasil karyanya itu, Alfyy Rev mengubah irama dari lagu tersebut dengan memakai instrumen dari alat musik gamelan jawa dan edm, Terlihat misella ikhwan yang ditunjuk sebagai vokalis untuk menyanyikan Lagu Indonesia Raya melakukan ekspresi menggunakan kedua tangannya, terdapat juga intro setelah refrain dinyanyikan, Intronya merupakan alat musik edm dan dilanjutkan lantunan tembang jawa yang dinyanyikan oleh sinden.

Terlihat juga dalam video terdapat penggabungan dengan lagu nasional yaitu satu nusa satu bangsa, hal tersebut jelas melanggar beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah Lagu Indonesia Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

Point dalam kedua peraturan tersebut (Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan), yang dilanggar oleh Awwalur Rizqi Al-firori atau dikenal dengan nama Alfyy Rev adalah tentang cara penggunaan Lagu tersebut, indonesia raya

tidak boleh dinyanyikan dengan sesukanya sendiri, Lagu tersebut harus digunakan pada acara resmi dan untuk bentuk dari rasa kebangsaan, dan peraturan mengenai tata cara menyanyikan Lagu Indonesia Raya lirik 1 stanza dan 3 stanza telah diatur dalam kedua peraturan ini, Terdapat adat peraturan tentang bagaimana seharusnya kita bersikap ketika menyanyikan lagu indonesia raya ini dan lagu Indonesia didalam peraturan diatas tersebut, terdapat larangan untuk mengubah lagu kebangsaan dalam gubahan yang tidak sesuai dengan kedudukan dan fungsi lagu indonesia raya sebagai lagu kebangsaan serta di dalam peraturan tersebut mengatur tentang ancaman dan ketentuan pidananya.

Karena adanya kasus aransemen lagu indonesia raya yang dilakukan oleh Alffy Rev tersebut banyak menimbulkan kontroversi, dan terjadi perbedaan tafsir oleh ahli hukum maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pengkualifikasian Aransemen Lagu Indonesia Raya Oleh Alffy Rev Sebagai Tindak Pidana”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan hukum yaitu apakah aransemen Lagu Indonesia Raya yang dibuat oleh Allfy Rev dengan mengubah irama dan menggabungkan tembang jawa serta lagu nasional satu nusa satu bangsa dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana ?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah perbuatan aransemen lagu Indonesia Raya yang diproduksi oleh Alffy Rev dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana

1.4 Manfaat

Dengan adanya penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dibidang ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pengkualifikasian tindak pidana. Dalam penelitian skripsi ini membahas tentang perbuatan aransemen lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan dan wawasan serta informasi kepustakaan dibidang hukum, referensi penulisan tugas akhir dimasa mendatang khususnya di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

1.5 Keaslian

Penulis menemukan karya tulis yang berkaitan dengan Pengkualifikasian Aransemen Lagu Indonesia Raya sebagai Tindak Pidana antara lain :

NO	Nama, Fakultas, Tahun	Universitas	Judul	Kesimpulan	Pembeda
1.	Moch.Hasbiyalloh Prawiranegara, Fakultas Hukum, 2015	Universitas Jember	Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Indonesia Raya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014	Didalam skripsi karya Moch. Hasbiyalloh Prawiranegara yaitu bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu dalam uu no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta, Untuk mrngetahui akibat hukum atas lagu Indonesia raya yang diaransemen tanpa izin penciptanya, Tentang upaya yang	Perbedaan tulisan tersebut ialah terletak pada rumusan masalah yang mana dalam Karya Tulisnya Moch. Hasbiyalloh Prawiranegara tersebut lebih berfokus tentang aransemen lagu Indonesia raya ditinjau dari undang – undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, rumusan masalah yang terdapat didalam skripsi karyanya yaitu (1). Bagaimana bentuk perlindungan hukum lagu

				dapat dilakukan terhadap suatu kasus aransemen lagu Indonesia raya tanpa izin pencipta.	Indonesia raya yang diaransemen menurut uu no 28 tahun 2014 tentang hak cipta ? (2).apa akibat hukum lagu Indonesia raya yang diaransemen ulang tanpa izin pencipta (3).Bagaimana kah penyelesaian sengketa lagu Indonesia raya yang diaransemen ulang tanpa izin pencipta ?
--	--	--	--	---	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³ Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum

³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 35.

dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam Peraturan Perundang-Undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia dianggap pantas.⁴

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach). Dalam metode pendekatan peraturan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.⁵

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas beberapa ketentuan hukum, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang Negara, serta lagu kebangsaan.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya.

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali press, 2012), .hlm. 34.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya : Kencana, edisi revisi, 2016), hlm. 137.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁶

1.6.4 Metode Analisa Data

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis preskriptif, sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya, argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskriptif atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyoggiannya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁷

⁶ *ibid*, hlm.181

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 184.